



BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANGTATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Jamlan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jamlan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 113);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 25)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Landak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Landak.
5. Badan adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah di Kabupaten Landak.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Landak.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Landak.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pimpinan Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHPRD adalah pengalokasian dana untuk Desa yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung sejumlah penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
24. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

- (2) Formula pengalokasian dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- Alokasi Pokok;
 - Alokasi Dasar;
 - Alokasi Kinerja; dan
 - Alokasi Formula.

Pasal 7

Alokasi Pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan BPD;
- operasional BPD;
- insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- jaminan sosial ketenagakerjaan kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- dukungan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu.

Pasal 8

- Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok dan kemudian dikurangi dengan alokasi kinerja.
- Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada setiap Desa, dengan rumus sebagai berikut:

Alokasi Dasar (Alokasi Merata)	=	$\frac{(90\% \times (\text{Pagu ADD} - \text{Alokasi Pokok}) - \text{Alokasi Kinerja})}{\text{Jumlah Desa}}$
--------------------------------	---	--

Pasal 9

- Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- Desa penerima alokasi kinerja ditetapkan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah Desa atau sebanyak 31 (tiga puluh satu) Desa dari 156 (seratus lima puluh enam) Desa di Daerah.
- Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan:
 - Kriteria utama; dan
 - Kriteria kinerja.
- Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - Desa berstatus mandiri;
 - tidak terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2024;
- Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - tingkat kepatuhan penyerahan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahap akhir tahun anggaran 2023;
 - tingkat kepatuhan penyerahan dokumen laporan hasil inventarisasi aset Desa tahun 2023;

- c. tingkat kepatuhan penyerahan dokumen laporan hasil inventarisasi aset Desa semester I tahun 2024;
 - d. tingkat kepatuhan penyerahan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024;
 - e. tingkat kepatuhan dalam penyerahan dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - f. tingkat kepatuhan dalam penyerahan dokumen syarat penyaluran APB Desa tahap I tahun anggaran 2024;
 - g. status kepemilikan atas Badan Hukum BUMDes;
 - h. nilai profil Desa;
 - i. nilai laporan kepala Desa; dan
 - j. nilai IDM tahun 2024.
- (6) Desa berstatus mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Desa Mandiri Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan IDM yang melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (7) Tidak terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah tidak adanya indikasi penyalahgunaan keuangan Desa berdasarkan catatan pemhinaan khusus dari dinas.
- (8) Tingkat kepatuhan penyerahan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahap akhir tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. penyerahan dokumen sampai dengan bulan Januari 2024 diberikan bobot 5;
 - b. penyerahan dokumen pada bulan Februari 2024 diberikan bobot 4;
 - c. penyerahan dokumen pada bulan Maret 2024 diberikan bobot 3;
 - d. penyerahan dokumen pada bulan April 2024 diberikan bobot 2;
 - e. penyerahan dokumen pada bulan Mei 2024 diberikan bobot 1; dan
 - f. penyerahan dokumen di atas bulan Mei 2024 diberikan bobot 0.
- (9) Tingkat kepatuhan penyerahan dokumen laporan hasil inventarisasi aset Desa tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. penyerahan dokumen sampai dengan bulan Januari 2024 diberikan bobot 5;
 - b. penyerahan dokumen pada bulan Februari 2024 diberikan bobot 4;
 - c. penyerahan dokumen pada bulan Maret 2024 diberikan bobot 3;
 - d. penyerahan dokumen pada bulan April 2024 diberikan bobot 2;
 - e. penyerahan dokumen pada bulan Mei 2024 diberikan bobot 1; dan
 - f. penyerahan dokumen di atas bulan Mei 2024 diberikan bobot 0.
- (10) Tingkat kepatuhan penyerahan dokumen laporan hasil inventarisasi aset Desa semester I tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. penyerahan dokumen sampai dengan bulan Juni 2024 diberikan bobot 5;
 - b. penyerahan dokumen pada bulan Juli 2024 diberikan bobot 4;
 - c. penyerahan dokumen pada bulan Agustus 2024 diberikan bobot 3;
 - d. penyerahan dokumen pada bulan September 2024 diberikan bobot 2;

- e. penyerahan dokumen pada bulan Oktober 2024 diberikan bobot 1; dan
 - f. penyerahan dokumen di atas bulan Oktober 2024 diberikan bobot 0.
- (11) Tingkat kepatuhan dalam penyerahan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. penyerahan dokumen sebelum bulan Januari 2024 diberikan bobot 5;
 - b. penyerahan dokumen pada bulan Januari 2024 diberikan bobot 4;
 - c. penyerahan dokumen pada bulan Februari 2024 diberikan bobot 3;
 - d. penyerahan dokumen pada bulan Maret 2024 diberikan bobot 2;
 - e. penyerahan dokumen pada bulan April 2024 diberikan bobot 1; dan
 - f. penyerahan dokumen di atas bulan April 2024 diberikan bobot 0.
- (12) Tingkat kepatuhan dalam penyerahan dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. penyerahan dokumen sampai dengan bulan Januari 2024 diberikan bobot 5;
 - b. penyerahan dokumen pada bulan Februari 2024 diberikan bobot 4;
 - c. penyerahan dokumen pada bulan Maret 2024 diberikan bobot 3;
 - d. penyerahan dokumen pada bulan April 2024 diberikan bobot 2;
 - e. penyerahan dokumen pada bulan Mei 2024 diberikan bobot 1; dan
 - f. penyerahan dokumen di atas bulan Mei 2024 diberikan bobot 0.
- (13) Tingkat kepatuhan dalam penyerahan dokumen syarat penyaluran APB Desa tahap I tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. penyerahan dokumen pada bulan Januari 2024 diberikan bobot 5;
 - b. penyerahan dokumen pada bulan Februari 2024 diberikan bobot 4;
 - c. penyerahan dokumen pada bulan Maret 2024 diberikan bobot 3;
 - d. penyerahan dokumen pada bulan April 2024 diberikan bobot 2;
 - e. penyerahan dokumen pada bulan Mei 2024 diberikan bobot 1; dan
 - f. penyerahan dokumen di atas bulan Mei 2024 diberikan bobot 0.
- (14) Status kepemilikan atas Badan Hukum BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. sudah mempunyai Badan Hukum BUMDes diberikan bobot 1;
 - b. belum mempunyai Badan Hukum BUMDes diberikan bobot 0.
- (15) Nilai profil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h diberikan bobot penilaian berdasarkan nilai yang tercatat dalam aplikasi Prodeskel yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (16) Nilai laporan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i diberikan bobot penilaian yang ditetapkan berdasarkan jumlah laporan kepala Desa yang disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. penyerahan laporan pada bulan Januari 2024 diberikan bobot 8;
 - b. penyerahan laporan pada bulan Februari 2024 diberikan bobot 7;
 - c. penyerahan laporan pada bulan Maret 2024 diberikan bobot 6; dan
 - d. penyerahan laporan di atas bulan Maret 2024 diberikan bobot 0.

- (17) Nilai IDM tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j adalah nilai IDM yang ditetapkan berdasarkan IDM melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 10

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok.
- (2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 11

- (3) Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$A = P+D+K+F$$

$$AF = (0,25 \times AF1)+(0,35 \times AF2)+(0,1 \times AF3)+(0,30 \times Af4)$$

Keterangan:

A = ADD setiap Desa

AP = Alokasi Pokok

AD = Alokasi Dasar

AK = Alokasi Kinerja

AF = Alokasi Formula yang terdiri atas:

AF1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

AF2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

AF3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).

AF4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa di Daerah dengan bobot 30% (empat puluh lima persen).

Bagian Kedua

Besaran dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.497.200.000,00 (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp310.066.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD kepada desa setiap tahun.
- (2) BHPRD yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) BHPRD diberikan kepada desa berdasarkan alokasi merata sebesar 60% (enam puluh persen) dan alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan BHPRD yang dibagikan secara merata kepada setiap desa.
- (5) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan BHPRD yang dibagikan kepada desa berdasarkan besaran realisasi pajak dan retribusi yang telah disetorkan oleh desa.
- (6) Besaran realisasi pajak dan retribusi yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat menggunakan data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (7) Data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (6) bersumber dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 14

- (1) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa, dihitung dengan rumus:

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa	=	Realisasi Pajak dan Retribusi x 10%
---	---	-------------------------------------

- (2) Alokasi Merata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima setiap desa, dihitung dengan rumus:

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata per Desa	=	$\frac{60\% \times \text{Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$
--	---	--

- (3) Alokasi Proporsional Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima setiap Desa, dihitung dengan rumus :

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional per Desa	=	$40\% \times \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa}}{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi Kabupaten}}$
--	---	--

- (4) Rincian besaran BHPRD Tahun Anggaran 2025 untuk setiap Desa di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

Pasal 15

- (1) Seluruh pendapatan desa yang diterima dari ADD dan BHPRD kepada Desa disalurkan Pemerintah Daerah dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan secara bertahap dan dapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa dilakukan sesuai dengan penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Tahap II disalurkan paling cepat bulan April dan paling lambat mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025.

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Desa menerima rekomendasi pencairan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati c.q. Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa:
 1. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2025.
 2. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025.
 - b. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Kepala Desa dan ditembuskan kepada Camat.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Desa menerima rekomendasi pencairan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati c.q. Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa:
 1. *Database* Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I hasil cetakan dari aplikasi Siskeudes dengan rata-rata realisasi pelaksanaan APB Desa Tahap I paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan capaian keluaran paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
 2. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II 40% (empat puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- b. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Kepala Desa dan ditembuskan kepada Camat.
- (3) Pemenuhan syarat penyaluran setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) menjadi dasar kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi Penyaluran ADD dan BHPRD dari RKUD ke RKD yang ditujukan kepada kepala Badan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD dari Rekening Kas Desa kepada tiap rekening penerima dilakukan secara non tunai.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk:
1. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 2. pengeluaran belanja transport/uang saku kepada masyarakat;
 3. pembayaran insentif kepada pekerja sosial seperti guru PAUD/TPA, kader posyandu atau yang disebut dengan nama lain;
 4. belanja bahan bakar minyak, listrik, air dan telepon;
 5. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 6. pembayaran biaya servis dan cuci kendaraan bermotor; dan
 7. pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer pada rekening Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan

Pasal 18

- (1) Rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bupati c.q. Kepala DPMPD telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 2. Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025;
 3. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa tahun 2024;
 4. Daftar Rencana Kebutuhan (DRK) Aset Desa Tahun 2025;
 5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 6. Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dari Kepala Desa kepada Dinas;

7. Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dari Kepala Desa kepada Ketua BPD; dan
 8. Surat Permohonan Pencairan APB Desa Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas Desa dan Rencana Anggaran Biaya.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a disertai dengan dokumentasi foto kegiatan paling sedikit memuat foto 0% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan tersebut.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilengkapi dengan lembar evaluasi dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
 - d. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Verikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - e. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
 - f. Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.
- (2) Tindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar diberikannya rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk pada Dinas dan Badan.
 - (3) Rekomendasi pencairan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk untuk dilakukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati c.q Kepala Dinas, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa:
 1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahap I yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 2. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa semester pertama tahun 2025; dan
 3. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas Desa dan Rencana Anggaran Biaya.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a disertai dengan dokumentasi foto kegiatan paling sedikit memuat foto 0% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan tersebut.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilengkapi dengan lembar evaluasi dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.

- d. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Verikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - e. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu; dan
 - f. Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.
- (2) Tindaklanjut catatan hasil reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi dasar diberikannya rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk pada Dinas dan Badan.
 - (3) Rekomendasi pencairan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk untuk dilakukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 20

- (1) ADD dan BHPRD digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk:
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 21

- (1) Prioritas utama penggunaan ADD adalah untuk mendukung kegiatan:
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. penyediaan tunjangan dan operasional BPD;
 - d. penyediaan insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - e. penyediaan jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, dan

- f. dukungan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu
- (2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa dan penyediaan tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dalam Daerah.
 - (3) Penyediaan insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (4) Penyediaan jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
 - (5) Kades dan perangkat Desa wajib terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dari Pemerintah Desa.
 - (6) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dukungan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bantuan uang kepada Desa khusus untuk operasional pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu.

Pasal 22

- (1) Penyediaan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan per bulan, diatur sebagai berikut:
 - a. dihitung sebesar 1% dari Upah Minimum Kabupaten, disisihkan dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. dihitung sebesar 4% dari Upah Minimum Kabupaten, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Landak melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Penyisihan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemotongan ADD setiap Desa dan disalurkan ke rekening *virtual account* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Badan.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.

- (4) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala Desa dan perangkat Desa yaitu sebesar upah minimum kabupaten.

Pasal 23

- (1) Penyediaan iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), terdiri atas 3 (tiga) program sebagai berikut:
 - a. jaminan kecelakaan kerja, dihitung sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Siltap;
 - b. jaminan kematian dihitung sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Siltap; dan
 - c. jaminan hari tua dihitung sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Penghasilan Tetap.
- (2) Pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan ADD setiap Desa dan disalurkan ke rekening *virtual account* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan.
- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan tetap dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh kepala desa dan perangkat desa.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADADESA

Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan

Pasal 24

- (1) Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dan BHPRD kepada Desa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa harus dipertang pemilihan kepala Desa antarwaktu gungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Desa berkewajiban mempublikasikan seluruh kegiatan yang tertuang dalam APB Desa berupa pemasangan baleho.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD kepada Desa merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD kepada Bupati melalui Camat setiap tahap pencairan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD tahap kedua, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Bupati Landak dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa;
 - c. penundaan pencairan ADD dan BHPRD; dan
 - d. pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila:
 - a. kepala Desa belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19; dan
 - b. adanya usulan penundaan dari Inspektorat Daerah.
- (3) Penyaluran dan pencairan kembali dana yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan apabila Kepala Desa telah memenuhi syarat penyaluran dan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan masih belum ada usulan penyaluran kembali dana yang tertunda, maka sisa dana tersebut menjadi SiLPA di RKUD Daerah.
- (2) Apabila dana yang tertunda tersebut sudah disalurkan ke Rekening Kas Desa namun belum dapat digunakan sesuai dengan rincian APB Desa karena sesuatu dan lain hal, maka dana tersebut wajib menjadi SiLPA.
- (3) Segala akibat yang timbul dari pemeriksaan/audit atas Penggunaan ADD dan BHPRD kepada Desa yang berupa pengembalian uang, dikembalikan ke Rekening Kas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan anggaran, urusan pemerintahan desa dan Camat berkewajiban membina pelaksanaan dan penggunaan ADD dan BHPRD kepada Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta verifikasi kesesuaian penggunaan anggaran kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya kegiatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan pelaksanaan dan penggunaan ADD dan BHPRD dilakukan oleh APIP, Camat, BPD dan masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengawasan lainnya.
- (3) Pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa dalam bentuk:
 - a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APB Desa;
 - b. evaluasi pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (4) Pengawasan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kinerja kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa melalui:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan Desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi informasi:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
 - c. realisasi APB Desa;
 - d. realisasi kegiatan;
 - e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
 - f. sisa anggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BACIAN HUKUM,



YOPITA, SH
NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN
LANDAK TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	NAMA DESA	BILTAP DAN TUNJANGAN	OPERASIONAL BPD	INSENTIF RT/RW	TURAN BPJS- KETENAGA- KERJA KADESAAN PERANGKAT DESA	DUKUNGAN BIAYA PEMILIHAN KADES PAW	ALOKASI DASAR/ ALOKASI MERATA	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	KALIMANTAN BARAT									
08	KABUPATEN LANDAK									
61.08.012.001	KEC. NGABANG	65.818.620.000,00	976.504.000,00	7.700.400.000,00	3.127.157.280,00	20.000.000,00	46.614.877.598,00	310.000.000,00	547.208.622,00	83.114.767.500,00
61.08.012.002	HILIR KANTOR	8.437.980.000,00	123.196.000,00	1.581.200.000,00	400.813.920,00	10.000.000,00	502.068.425,40	20.000.000,00	69.932.962,83	11.305.191.319,00
61.08.012.003	HILIR TEMDAH	670.320.000,00	7.484.000,00	388.800.000,00	33.359.040,00	5.000.000,00	29.582.548,71		10.926.900,12	1.145.471.889,00
61.08.012.004	RAJA	482.520.000,00	7.484.000,00	133.200.000,00	22.239.360,00		29.582.548,71		7.524.122,18	682.550.031,00
61.08.012.005	MUNGGUK	406.020.000,00	7.484.000,00	72.000.000,00	17.690.400,00		29.582.548,71		4.776.284,95	537.553.234,00
61.08.012.006	AMBOYO UTARA	369.420.000,00	6.484.000,00	57.600.000,00	16.679.520,00		29.582.548,71	10.000.000,00	2.583.673,97	492.299.743,00
61.08.012.007	SUNDAN KELI	533.520.000,00	7.484.000,00	93.600.000,00	25.272.000,00		29.582.548,71		3.408.237,84	692.866.647,00
61.08.012.008		418.520.000,00	5.484.000,00	75.600.000,00	20.723.040,00		29.582.548,71		3.059.439,83	553.069.089,00

61.08.012.007	RASAN	375.720.000,00	5.484.000,00	32.400.000,00	18.195.840,00		29.582.548,71		2.753.967,46	464.136.356,00
61.08.012.008	MU'UN	445.320.000,00	5.484.000,00	36.000.000,00	22.239.360,00		29.582.548,71		3.207.961,12	541.833.870,00
61.08.012.009	AMBARANG	472.620.000,00	6.484.000,00	46.800.000,00	22.744.800,00	5.000.000,00	29.582.548,71		3.263.582,58	586.494.931,00
61.08.012.010	ENGGADU	404.220.000,00	6.484.000,00	68.400.000,00	18.701.280,00		29.582.548,71		2.680.904,75	530.068.733,00
61.08.012.011	AMANG	350.220.000,00	5.484.000,00	46.800.000,00	16.679.520,00		29.582.548,71		2.389.992,32	451.156.061,00
61.08.012.012	PENYAHU DANGKU	350.220.000,00	5.484.000,00	32.400.000,00	16.679.520,00		29.582.548,71		1.614.815,90	435.980.885,00
61.08.012.013	ANTAN RAYAN	533.520.000,00	7.484.000,00	68.400.000,00	25.272.000,00		29.582.548,71		2.706.120,82	666.964.670,00
61.08.012.014	AMBOYO INTI	516.120.000,00	7.484.000,00	183.600.000,00	24.261.120,00		29.582.548,71		4.605.752,28	765.653.421,00
61.08.012.015	TEBEDAK	457.020.000,00	7.484.000,00	64.800.000,00	20.723.040,00		29.582.548,71	10.000.000,00	2.436.392,15	592.045.981,00
61.08.012.016	TEMIANG SAWI	342.120.000,00	5.484.000,00	39.600.000,00	16.174.080,00		29.582.548,71		2.308.319,27	435.268.948,00
61.08.012.017	AMBOYO SELATAN	686.520.000,00	7.484.000,00	172.800.000,00	34.369.920,00		29.582.548,71		4.935.635,14	935.692.104,00
61.08.012.018	SEBIRANG	299.220.000,00	5.484.000,00	28.800.000,00	13.646.880,00		29.582.548,71		2.021.606,67	378.755.035,00
61.08.012.019	PAK MAYAM	324.720.000,00	5.484.000,00	39.600.000,00	15.163.200,00		29.582.548,71		2.779.733,49	417.329.482,00
	19 Desa									
61.08.022	KEC. MEMPAWAH HULU	6.672.240.000,00	107.228.000,00	842.400.000,00	310.340.160,00		502.903.327,99		71.737.487,43	8.556.848.976,00
61.08.022.001	KARANGAN	388.620.000,00	7.484.000,00	82.800.000,00	16.679.520,00		29.582.548,71		5.132.187,11	530.298.256,00
61.08.022.002	S A I L O	473.220.000,00	7.484.000,00	-	21.733.920,00		29.582.548,71		4.351.154,43	536.371.623,00
61.08.022.003	MENTONYEK	343.920.000,00	6.484.000,00	25.200.000,00	15.163.200,00		29.582.548,71	10.000.000,00	4.755.019,22	435.104.768,00
61.08.022.004	SAMPURO	350.220.000,00	5.484.000,00	32.400.000,00	16.679.520,00		29.582.548,71		2.714.704,47	437.080.773,00
61.08.022.005	S A L A ' A S	394.920.000,00	6.484.000,00	32.400.000,00	18.195.840,00		29.582.548,71		5.535.381,51	487.117.770,00

61.08.052	KEC. AIR BERSAR	6.886.120.000,00	92.744.000,00	457.200.000,00	277.992.000,00	:	473.320.779,28	40.000.000,00	54.241.469,11	7.281.618.248,00
61.08.052.001	SERIMBU	386.820.000,00	6.484.000,00	39.600.000,00	17.690.400,00		29.582.548,71	10.000.000,00	3.428.600,48	493.605.549,00
61.08.052.002	ENKANGJIN	332.820.000,00	5.484.000,00	21.600.000,00	15.668.640,00		29.582.548,71	10.000.000,00	3.318.415,66	418.473.604,00
61.08.052.003	JAMBU TEMAWANG	299.220.000,00	5.484.000,00	10.800.000,00	13.646.880,00		29.582.548,71		2.082.839,25	360.816.268,00
61.08.052.004	SEPANGAH	426.720.000,00	5.484.000,00	43.200.000,00	21.228.480,00		29.582.548,71	10.000.000,00	3.718.855,14	539.933.884,00
61.08.052.005	MERAYUH	324.720.000,00	5.484.000,00	18.000.000,00	15.163.200,00		29.582.548,71		2.441.786,48	395.391.535,00
61.08.052.006	NYARI	350.220.000,00	5.484.000,00	43.200.000,00	16.679.520,00		29.582.548,71		3.219.558,31	448.385.627,00
61.08.052.007	SEKENDAL	498.720.000,00	7.484.000,00	46.800.000,00	23.250.240,00		29.582.548,71		5.089.415,57	610.926.204,00
61.08.052.008	SEMUNTIK	324.720.000,00	5.484.000,00	25.200.000,00	15.163.200,00		29.582.548,71	10.000.000,00	3.729.696,71	413.879.445,00
61.08.052.009	TEMYOYOK	350.220.000,00	5.484.000,00	32.400.000,00	16.679.520,00		29.582.548,71		3.634.844,43	438.000.913,00
61.08.052.010	ENKADIK PADE	307.320.000,00	5.484.000,00	28.800.000,00	14.152.320,00		29.582.548,71		2.715.176,28	388.054.045,00
61.08.052.011	DANGE AJI	342.120.000,00	5.484.000,00	21.600.000,00	16.174.080,00		29.582.548,71		3.158.699,68	418.119.328,00
61.08.052.012	TENGUWE	454.020.000,00	6.484.000,00	14.400.000,00	21.733.920,00		29.582.548,71		5.654.874,04	531.875.343,00
61.08.052.013	PAREK	445.920.000,00	6.484.000,00	36.000.000,00	21.228.480,00		29.582.548,71		4.006.886,83	543.221.916,00
61.08.052.014	BENTIANG MADOMONG	350.220.000,00	5.484.000,00	21.600.000,00	16.679.520,00		29.582.548,71		2.354.713,34	425.920.782,00
61.08.052.015	TENGMON	393.120.000,00	5.484.000,00	28.800.000,00	19.206.720,00		29.582.548,71		2.605.385,84	478.798.655,00
61.08.052.016	SEMPATUNG	299.220.000,00	5.484.000,00	25.200.000,00	13.646.880,00		29.582.548,71		3.081.721,06	376.215.150,00
	16 Desa			-	-					
61.08.062	KEC. MENYUKE	7.077.420.000,00	95.744.000,00	399.600.000,00	345.215.520,00	:	473.320.779,28	30.000.000,00	41.358.344,56	8.462.658.641,00
61.08.062.001	DARIT	643.620.000,00	7.484.000,00	-	31.842.720,00		29.582.548,71	10.000.000,00	2.329.251,67	724.858.520,00
61.08.062.002	MAMEK	455.220.000,00	6.484.000,00	46.800.000,00	21.733.920,00		29.582.548,71	10.000.000,00	2.212.643,55	572.033.112,00

61.08.062.003	ANSANG	401.220.000,00	5.484.000,00		54.000.000,00	-	19.712.160,00	29.582.548,71		1.660.462,40	457.659.171,00
61.08.062.004	KAYU ARA	531.720.000,00	6.484.000,00	54.000.000,00			26.282.880,00	29.582.548,71		2.345.779,75	650.415.208,00
61.08.062.005	ANGKARAS	350.220.000,00	5.484.000,00	21.600.000,00			16.679.520,00	29.582.548,71		2.635.268,34	426.201.337,00
61.08.062.006	LADANGAN	454.020.000,00	6.484.000,00	36.000.000,00			21.733.920,00	29.582.548,71		2.924.826,70	550.745.295,00
61.08.062.009	SONGGA	369.420.000,00	6.484.000,00	-			16.679.520,00	29.582.548,71		2.699.304,23	424.865.373,00
61.08.062.010	SIDAN	324.720.000,00	5.484.000,00	-			15.163.200,00	29.582.548,71		2.875.147,13	377.824.896,00
61.08.062.011	BERINANG MAYUN	471.420.000,00	6.484.000,00	61.200.000,00			22.744.800,00	29.582.548,71		3.756.958,78	595.188.307,00
61.08.062.013	LINTAH BETUNG	393.120.000,00	5.484.000,00	-			19.206.720,00	29.582.548,71		2.678.243,39	450.071.512,00
61.08.062.014	ANIK DINGIR	607.020.000,00	6.484.000,00	54.000.000,00			30.831.840,00	29.582.548,71	10.000.000,00	2.296.697,68	740.215.086,00
61.08.062.015	BAGAK	410.520.000,00	5.484.000,00	-			20.217.600,00	29.582.548,71		1.995.763,55	467.799.912,00
61.08.062.016	TOLOK	444.120.000,00	5.484.000,00	32.400.000,00			22.239.360,00	29.582.548,71		3.197.036,32	537.022.945,00
61.08.062.017	SUNGGAI LUBANG	367.620.000,00	5.484.000,00	21.600.000,00			17.690.400,00	29.582.548,71		2.540.294,28	444.517.243,00
61.08.062.018	TA' AS	469.620.000,00	5.484.000,00	36.000.000,00			23.755.680,00	29.582.548,71		2.840.658,14	567.282.887,00
61.08.062.019	ONGKOL PADANG	383.820.000,00	5.484.000,00	36.000.000,00			18.701.280,00	29.582.548,71		2.370.008,66	475.957.837,00
	16 Desa										
61.08.072	KEC. SENGGAH TEMILA	8.751.780.000,00	101.776.000,00	1.368.000.000,00	5.000.000,00	433.162.080,00	414.155.681,87	60.000.000,00	55.955.149,34	11.189.828.910,00	
61.08.072.001	PAHAUMAN	772.320.000,00	7.484.000,00	104.400.000,00			39.424.320,00	29.582.548,71		3.609.586,67	956.820.455,00
61.08.072.002	PALOAN	805.920.000,00	7.484.000,00	118.800.000,00			41.446.080,00	29.582.548,71		4.381.754,72	1.007.614.383,00
61.08.072.003	SEBATHI	729.420.000,00	7.484.000,00	108.000.000,00			36.897.120,00	29.582.548,71	10.000.000,00	4.945.347,85	926.329.017,00
61.08.072.004	SAHAM	577.620.000,00	7.484.000,00	57.600.000,00			27.799.200,00	29.582.548,71		4.153.513,19	704.239.262,00
61.08.072.005	ANDENG	628.620.000,00	7.484.000,00	75.600.000,00			30.831.840,00	29.582.548,71		3.793.684,45	775.912.073,00

61.08.072.006	SENAKIN	651.720.000,00	7.484.000,00	169.200.000,00	32.348.160,00	29.582.548,71	10.000.000,00	5.286.467,17	905.621.176,00
61.08.072.007	TONANG	584.520.000,00	7.484.000,00	86.400.000,00	28.304.640,00	29.582.548,71	10.000.000,00	2.761.216,09	749.052.405,00
61.08.072.008	BANYING	471.420.000,00	6.484.000,00	68.400.000,00	22.744.800,00	29.582.548,71		3.476.060,19	602.107.409,00
61.08.072.009	S I D A S	635.520.000,00	7.484.000,00	162.000.000,00	31.337.280,00	29.582.548,71		3.860.007,76	869.783.836,00
61.08.072.010	KERANJI MANCAL	499.920.000,00	7.484.000,00	72.000.000,00	23.250.240,00	29.582.548,71	10.000.000,00	3.424.039,69	645.660.828,00
61.08.072.011	KERANJI PAIDANG	763.020.000,00	7.484.000,00	144.000.000,00	38.918.880,00	29.582.548,71	5.000.000,00	5.027.661,42	993.033.090,00
61.08.072.012	AUR SAMPUK	601.920.000,00	7.484.000,00	93.600.000,00	29.315.520,00	29.582.548,71	10.000.000,00	3.957.785,51	775.859.854,00
61.08.072.013	GOMBANG	679.620.000,00	7.484.000,00	79.200.000,00	33.864.480,00	29.582.548,71	10.000.000,00	4.497.295,46	844.248.324,00
61.08.072.014	RABAK	350.220.000,00	5.484.000,00	28.800.000,00	16.679.520,00	29.582.548,71		2.780.729,15	433.546.798,00
	14 Desa								
61.08.082	KEC. MERANTI	2.865.420.000,00	34.904.000,00	284.400.000,00	143.039.520,00	177.495.292,23	=	19.748.048,49	3.525.006.861,00
61.08.082.001	MERANTI	522.420.000,00	6.484.000,00	64.800.000,00	25.777.440,00	29.582.548,71		3.091.053,09	652.155.042,00
61.08.082.002	KELAMPAI SETOLO	549.120.000,00	6.484.000,00	25.200.000,00	27.293.760,00	29.582.548,71		2.953.208,89	640.633.518,00
61.08.082.003	MORO BETUNG	444.120.000,00	5.484.000,00	43.200.000,00	22.239.360,00	29.582.548,71		2.995.983,16	547.621.892,00
61.08.082.004	SELANGE	478.920.000,00	5.484.000,00	54.000.000,00	24.261.120,00	29.582.548,71		3.667.620,18	595.915.289,00
61.08.082.005	AMPADI	426.720.000,00	5.484.000,00	39.600.000,00	21.228.480,00	29.582.548,71		3.827.805,55	526.442.834,00
61.08.082.006	TAHU	444.120.000,00	5.484.000,00	57.600.000,00	22.239.360,00	29.582.548,71		3.212.377,62	562.238.286,00
	6 Desa								
61.08.092	KEC. KUALA BEHE	4.012.620.000,00	62.324.000,00	349.200.000,00	190.550.880,00	325.408.035,76	5.000.000,00	28.263.589,41	4.993.366.504,00
61.08.092.001	SEMEDANG	358.320.000,00	5.484.000,00	46.800.000,00	17.184.960,00	29.582.548,71		1.995.137,60	459.366.646,00
61.08.092.002	KUALA BEHE	524.220.000,00	7.484.000,00	61.200.000,00	24.766.560,00	29.582.548,71	10.000.000,00	2.777.772,58	660.030.881,00

61.08.092.003	NYAYUM	410.520.000,00	5.484.000,00	39.600.000,00	20.217.600,00	29.582.548,71	10.000.000,00	2.289.653,13	517.693.802,00
61.08.092.004	PAKU RAYA	334.020.000,00	5.484.000,00	28.800.000,00	15.668.640,00	29.582.548,71		2.312.415,18	415.867.604,00
61.08.092.005	PERMIIT	393.120.000,00	5.484.000,00	36.000.000,00	19.206.720,00	29.582.548,71		2.711.525,90	486.104.795,00
61.08.092.006	TANJUNG BALAI	375.720.000,00	5.484.000,00	21.600.000,00	18.195.840,00	29.582.548,71		2.270.135,52	452.852.524,00
61.08.092.007	ANGKANYAR	316.620.000,00	5.484.000,00	32.400.000,00	14.657.760,00	29.582.548,71		2.170.893,67	400.915.202,00
61.08.092.008	KEDAMA	299.220.000,00	5.484.000,00	18.000.000,00	13.646.880,00	29.582.548,71	5.000.000,00	2.516.929,52	373.450.358,00
61.08.092.009	BENGAWAN AMPAR	350.220.000,00	5.484.000,00	21.600.000,00	16.679.520,00	29.582.548,71		2.330.362,79	425.896.431,00
61.08.092.010	SEHE LUSUR	299.220.000,00	5.484.000,00	21.600.000,00	13.646.880,00	29.582.548,71		3.412.847,51	372.946.276,00
61.08.092.011	SEJOWET	351.420.000,00	5.484.000,00	21.600.000,00	16.679.520,00	29.582.548,71		3.475.916,00	428.241.985,00
	11 Desa								
61.08.102	KEC. SEBANGKI	2.029.200.000,00	34.420.000,00	342.000.000,00	91.990.080,00	147.912.743,53	:	19.990.933,08	2.665.513.757,00
61.08.102.001	SEBANGKI	377.520.000,00	6.484.000,00	54.000.000,00	17.184.960,00	29.582.548,71		3.616.809,17	488.388.318,00
61.08.102.002	KUMPANG TENGAH	377.520.000,00	6.484.000,00	50.400.000,00	17.184.960,00	29.582.548,71		4.941.920,30	486.113.429,00
61.08.102.003	AGAK	473.220.000,00	7.484.000,00	97.200.000,00	21.733.920,00	29.582.548,71		4.929.170,95	634.149.640,00
61.08.102.004	RANTAU PANJANG	369.420.000,00	6.484.000,00	64.800.000,00	16.679.520,00	29.582.548,71		3.076.956,43	490.043.025,00
61.08.102.005	SUNGAI SEGAK	431.520.000,00	7.484.000,00	75.600.000,00	19.206.720,00	29.582.548,71		3.426.076,23	566.819.345,00
	5 Desa								
61.08.112	KEC. JELIMPO	4.938.960.000,00	80.292.000,00	565.200.000,00	229.469.760,00	384.573.133,17	:	37.353.072,34	6.255.847.967,00
61.08.112.001	TEMAHAR	420.420.000,00	6.484.000,00	28.800.000,00	19.712.160,00	29.582.548,71		3.851.966,18	508.850.675,00
61.08.112.002	KERSIK BELANTIAN	463.320.000,00	6.484.000,00	57.600.000,00	22.239.360,00	29.582.548,71		3.005.633,95	582.231.543,00
61.08.112.003	NYIIN	332.820.000,00	5.484.000,00	50.400.000,00	15.668.640,00	29.582.548,71		3.467.578,49	437.422.767,00

61.08.112.004	PAPUNG	350.220.000,00	5.484.000,00	46.800.000,00	16.679.520,00	29.582.548,71		2.486.407,19	451.252.476,00
61.08.112.005	SEKAIS	352.020.000,00	6.484.000,00	57.600.000,00	15.668.640,00	29.582.548,71		3.457.532,48	464.812.721,00
61.08.112.006	MANDOR KIRU	369.420.000,00	6.484.000,00	50.400.000,00	16.679.520,00	29.582.548,71		3.250.351,47	475.816.420,00
61.08.112.007	JELIMPO	414.120.000,00	7.484.000,00	46.800.000,00	18.195.840,00	29.582.548,71		2.415.362,96	518.597.752,00
61.08.112.008	TUBANG RAENG	386.820.000,00	6.484.000,00	50.400.000,00	17.690.400,00	29.582.548,71	10.000.000,00	2.523.096,95	503.500.046,00
61.08.112.009	KAYU ARA	350.220.000,00	5.484.000,00	36.000.000,00	16.679.520,00	29.582.548,71		3.139.117,15	441.105.186,00
61.08.112.010	PAWIS HILIR	342.120.000,00	5.484.000,00	46.800.000,00	16.174.080,00	29.582.548,71	10.000.000,00	2.594.135,20	452.754.764,00
61.08.112.011	ANGAN TEMBAWANG	444.120.000,00	5.484.000,00	25.200.000,00	22.239.360,00	29.582.548,71		2.391.573,86	529.017.483,00
61.08.112.012	BALAI PELUNTAN	343.920.000,00	6.484.000,00	32.400.000,00	15.163.200,00	29.582.548,71		2.085.245,80	429.634.995,00
61.08.112.013	DARA ITAM I	369.420.000,00	6.484.000,00	36.000.000,00	16.679.520,00	29.582.548,71		2.685.070,66	460.851.139,00
	13 Desa								
61.08.122	KEC. BANYUKE HULU	3.036.540.000,00	41.388.000,00	172.800.000,00	148.093.920,00	207.077.840,94	10.000.000,00	20.140.704,54	3.636.040.465,00
61.08.122.001	PADANG FIO	350.220.000,00	5.484.000,00	-	16.679.520,00	29.582.548,71		2.895.450,76	404.861.519,00
61.08.122.002	TEMBAWANG BALE	530.520.000,00	6.484.000,00	43.200.000,00	26.282.880,00	29.582.548,71		3.416.224,91	639.485.654,00
61.08.122.003	KAMPET	375.720.000,00	5.484.000,00	21.600.000,00	18.195.840,00	29.582.548,71		2.379.559,64	452.961.948,00
61.08.122.004	UNTANG	463.320.000,00	6.484.000,00	46.800.000,00	22.239.360,00	29.582.548,71	10.000.000,00	2.387.264,16	580.813.173,00
61.08.122.005	RINGO LOJOK	503.220.000,00	5.484.000,00	21.600.000,00	25.777.440,00	29.582.548,71		3.301.816,28	588.965.805,00
61.08.122.006	GAMANG	375.720.000,00	5.484.000,00	10.800.000,00	18.195.840,00	29.582.548,71		2.918.079,37	442.700.468,00
61.08.122.007	SEMADE	437.820.000,00	6.484.000,00	28.800.000,00	20.723.040,00	29.582.548,71		2.842.309,41	526.251.898,00
	7 Desa								
61.08.132	KEC. SOMPAK	2.878.140.000,00	45.388.000,00	241.200.000,00	133.941.600,00	207.077.840,94	20.000.000,00	21.580.828,15	3.547.328.271,00


61.08.132.001	SOMPARE	420.420.000,00	6.484.000,00	36.000.000,00	19.710.160,00	29.582.548,71	10.000.000,00	2.388.088,05	524.582.692,00
61.08.132.002	P A U H	420.420.000,00	6.484.000,00	36.000.000,00	19.712.160,00	29.582.548,71		4.747.012,11	514.945.721,00
61.08.132.003	LINGKUNUNG	395.120.000,00	6.484.000,00	28.800.000,00	18.195.840,00	29.582.548,71		3.781.586,02	482.963.976,00
61.08.132.004	GIALAR	400.620.000,00	7.484.000,00	36.000.000,00	22.744.800,00	29.582.548,71		4.485.979,89	500.007.509,00
61.08.132.005	AMAWABANG	350.220.000,00	5.484.000,00	32.400.000,00	15.679.520,00	29.582.548,71		2.856.477,20	437.222.546,00
61.08.132.006	TAPANING	375.920.000,00	5.484.000,00	36.000.000,00	18.195.840,00	29.582.548,71		2.620.259,04	468.800.658,00
61.08.132.007	PAKUMBANG	420.420.000,00	7.484.000,00	36.000.000,00	18.701.280,00	29.582.548,71	10.000.000,00	2.705.520,91	527.893.350,00
7 Desa									

Pj. BUPATI LANDAK

TTD

GUTMEN NAJNGOLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOPITA, SH

NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 30 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 LANDAK TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	NAMA DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH	BHPRD
1	2	3	4	5=3+4
61	KALIMANTAN BARAT			
08	KABUPATEN LANDAK	5,497,200,000	310,066,000	5,807,266,000
61.08.012	KEC. NGABANG	724,948,764	40,890,239	765,839,003
61.08.012.001	HILIR KANTOR	92,888,707	5,239,303	98,128,010
61.08.012.002	HILIR TENGAH	59,369,772	3,348,713	62,718,485
61.08.012.003	RAJA	60,877,885	3,433,777	64,311,662
61.08.012.004	MUNGGUK	33,093,656	1,866,626	34,960,282
61.08.012.005	AMBOYO UTARA	35,956,871	2,028,124	37,984,995
61.08.012.006	SUNOAI KELI	34,282,665	1,933,692	36,216,357
61.08.012.007	RASAN	35,371,175	1,995,088	37,366,263
61.08.012.008	MU'UN	27,720,766	1,563,572	29,284,338
61.08.012.009	AMBARANG	33,262,590	1,876,155	35,138,745
61.08.012.010	ENGGADU	26,896,023	1,517,053	28,413,076
61.08.012.011	AMANG	33,112,299	1,867,678	34,979,977
61.08.012.01	PENYAHU DANGKU	22,649,662	1,277,539	23,927,201
61.08.012.013	ANTAN RAYAN	33,728,942	1,902,459	35,631,401
61.08.012.014	AMBOYO INTI	37,339,446	2,106,107	39,445,553
61.08.012.015	TEBEDAK	36,098,512	2,036,113	38,134,625
61.08.012.016	TEMLANG SAWI	28,502,274	1,607,652	30,109,926
61.08.012.017	AMBOYO SELATAN	33,072,777	1,865,448	34,938,225
61.08.012.018	SEBIRANG	21,617,124	1,219,300	22,836,424
61.08.012.019	PAK MAYAM	39,107,618	2,205,840	41,313,458

	19 Desa			
61.08.022	KEC. MEMPAWAH HULU	588,280,219	33,181,568	621,461,787
61.08.022.001	KARANGAN	34,757,599	1,960,480	36,718,079
61.08.022.002	S A I L O	25,142,616	1,418,153	26,560,769
61.08.022.003	MENTONYEK	37,403,080	2,109,697	39,512,777
61.08.022.004	SAMPURO	33,073,812	1,865,507	34,939,319
61.08.022.005	S A L A ' A S	26,472,267	1,493,151	27,965,418
61.08.022.006	S A B A K A	45,046,193	2,540,802	47,586,995
61.08.022.007	TUNANG	35,677,020	2,012,339	37,689,359
61.08.022.009	SUNGAI LAKI	46,548,151	2,625,518	49,173,669
61.08.022.014	TIANG TANJUNG	46,126,031	2,601,709	48,727,740
61.08.022.017	P A H O K N G	22,369,961	1,261,763	23,631,724
61.08.022.018	G A R U	31,982,099	1,803,930	33,786,029
61.08.022.019	BILAYUK	44,732,888	2,523,130	47,256,018
61.08.022.020	C A O K N G	36,535,064	2,060,737	38,595,801
61.08.022.021	SALUMANG	21,143,077	1,192,562	22,335,639
61.08.022.022	ANSOLOK	41,872,619	2,361,798	44,234,417
61.08.022.023	B A B A T N	38,254,665	2,157,730	40,412,395
61.08.022.024	P A R I G I	21,143,077	1,192,562	22,335,639
	17 Desa			
61.08.032	KEC. MENJALIN	276,723,645	15,608,419	292,332,064
61.08.032.001	SEPAHAT	35,820,587	2,020,437	37,841,024
61.08.032.002	LAMOANAK	39,076,844	2,204,104	41,280,948
61.08.032.003	BENGKAWA	38,543,631	2,174,029	40,717,660
61.08.032.004	TEMPOAK	22,058,479	1,244,194	23,302,673
61.08.032.005	RE'ES	44,979,921	2,537,064	47,516,985
61.08.032.006	RABA	31,266,294	1,763,555	33,029,849
61.08.032.007	NANGKA	23,539,304	1,327,719	24,867,023
61.08.032.008	MENJALIN	41,438,585	2,337,317	43,775,902
	8 Desa			
61.08.042	KEC. MANDOR	553,927,253	31,243,910	585,171,163
61.08.042.001	SEBADU	33,212,741	1,873,343	35,086,084
61.08.042.002	SEMENOK	21,211,767	1,196,436	22,408,203
61.08.042.003	MENGGUNYIT	44,602,950	2,515,801	47,118,751

61.08.042.004	BEBATUNG	36,648,803	2,067,152	38,715,955
61.08.042.005	KEROHOK	37,289,704	2,103,302	39,393,006
61.08.042.006	SUM SUM	21,728,559	1,225,585	22,954,144
61.08.042.007	SEKILAP	25,603,330	1,444,139	27,047,469
61.08.042.008	MANGGANG	32,107,994	1,811,031	33,919,025
61.08.042.009	KERAMAS	32,964,130	1,859,320	34,823,450
61.08.042.010	PONGOK	36,963,182	2,084,885	39,048,067
61.08.042.011	KAYU ARA	27,850,353	1,570,881	29,421,234
61.08.042.012	SELUTUNG	21,175,064	1,194,366	22,369,430
61.08.042.013	MANDOR	28,912,150	1,630,771	30,542,921
61.08.042.014	SIMPANG KASTURI	36,557,321	2,061,992	38,619,313
61.08.042.015	SALA TIGA	31,719,155	1,789,099	33,508,254
61.08.042.016	KAYU TANAM	44,012,861	2,482,517	46,495,378
61.08.042.017	ING ARA K	41,367,189	2,333,290	43,700,479
	17 Desa			
61.08.052	KEC. AIR BESAR	494,794,341	27,908,560	522,702,901
61.08.052.001	SERIMBU	31,275,309	1,764,064	33,039,373
61.08.052.002	ENKANGIN	21,143,077	1,192,562	22,335,639
61.08.052.003	JAMBU TEMBAWANG	21,143,077	1,192,562	22,335,639
61.08.052.004	SEPANGAH	24,273,854	1,369,151	25,643,005
61.08.052.005	MERAYUH	21,143,077	1,192,562	22,335,639
61.08.052.006	NYARI	45,497,973	2,566,284	48,064,257
61.08.052.007	SEKENDAL	36,750,165	2,072,870	38,823,035
61.08.052.008	SEMUNTIK	43,525,209	2,455,011	45,980,220
61.08.052.009	TEMUYOK	21,143,077	1,192,562	22,335,639
61.08.052.010	ENKADIK PADE	43,892,342	2,475,720	46,368,062
61.08.052.011	DANGE AJI	23,988,250	1,353,042	25,341,292
61.08.052.012	TENGUWE	21,143,077	1,192,562	22,335,639
61.08.052.013	PAREK	30,268,212	1,707,259	31,975,471
61.08.052.014	BENTIANG MADOMONG	44,683,328	2,520,334	47,203,662
61.08.052.015	TENGON	21,143,077	1,192,562	22,335,639
61.08.052.016	SEMPATUNG	43,781,237	2,469,453	46,250,690
	16 Desa			

61.08.062	KEC. MENYUKE	520,600,456	29,364,135	549,964,591
61.08.062.001	DARIT	25,933,074	1,462,738	27,395,812
61.08.062.002	MAMEK	34,512,271	1,946,642	36,458,913
61.08.062.003	ANSANG	22,581,177	1,273,677	23,854,854
61.08.062.004	KAYU ARA	49,305,304	2,781,034	52,086,338
61.08.062.005	ANGKARAS	45,584,976	2,571,191	48,156,167
61.08.062.006	LADANGAN	21,143,077	1,192,562	22,335,639
61.08.062.009	SONGGA	21,246,956	1,198,421	22,445,377
61.08.062.010	SIDAN	21,225,112	1,197,189	22,422,301
61.08.062.011	BERINANG MAYUN	21,143,077	1,192,562	22,335,639
61.08.062.013	LINTAH BETUNG	21,645,402	1,220,895	22,866,297
61.08.062.014	ANIK DINGIR	49,749,609	2,806,095	52,555,704
61.08.062.015	BAGAK	37,678,428	2,125,228	39,803,656
61.08.062.016	TOLOK	41,562,213	2,344,290	43,906,503
61.08.062.017	SUNGAI LUBANG	40,989,670	2,311,996	43,301,666
61.08.062.018	TA' AS	44,760,578	2,524,692	47,285,270
61.08.062.019	ONGKOL PADANG	21,539,532	1,214,923	22,754,455
	16 Desa			
61.08.072	KEC. SENGAH TEMILA	536,751,300	30,275,108	567,026,408
61.08.072.001	PAHAUMAN	37,010,271	2,087,540	39,097,811
61.08.072.002	PALOAN	50,238,629	2,833,677	53,072,306
61.08.072.003	SEBATIH	54,059,168	3,049,172	57,108,340
61.08.072.004	SAHAM	46,959,514	2,648,721	49,608,235
61.08.072.005	ANDENG	23,531,468	1,327,277	24,858,745
61.08.072.006	SENAKIN	42,016,519	2,369,914	44,386,433
61.08.072.007	TONANG	43,894,276	2,475,828	46,370,104
61.08.072.008	BANYING	37,666,867	2,124,575	39,791,442
61.08.072.009	SIDAS	33,482,084	1,888,535	35,370,619
61.08.072.010	KERANJI MANCAL	37,470,535	2,113,501	39,584,036
61.08.072.011	KERANJI PAIDANG	30,129,020	1,699,408	31,828,428
61.08.072.012	AUR SAMPUK	29,318,535	1,653,693	30,972,228
61.08.072.013	GOMBANG	30,645,781	1,728,556	32,374,337
61.08.072.014	RABAK	40,328,633	2,274,711	42,603,344
	14 Desa			

61.08.082	KEC. MERANTI	225,233,263	12,704,138	237,937,401
61.08.082.001	MERANTI	36,551,656	2,061,672	38,613,328
61.08.082.002	KELAMPAI SETOLO	46,334,584	2,613,473	48,948,057
61.08.082.003	MURO BETUNG	43,925,022	2,477,562	46,402,584
61.08.082.004	SELANGE	21,143,077	1,192,562	22,335,639
61.08.082.005	AMPADI	33,314,927	1,879,107	35,194,034
61.08.082.006	TAHU	43,963,997	2,479,762	46,443,759
	6 Desa			
61.08.092	KEC. KUALA BEHE	359,597,076	20,282,841	379,879,917
61.08.092.001	SEMEDANG	21,174,348	1,194,325	22,368,673
61.08.092.002	KUALA BEHE	30,244,243	1,705,907	31,950,150
61.08.092.003	NYAYUM	41,200,499	2,323,887	43,524,386
61.08.092.004	PAKU RAYA	22,951,446	1,294,561	24,246,007
61.08.092.005	PERMIT	42,863,036	2,417,662	45,280,698
61.08.092.006	TANJUNG BALAI	22,183,607	1,251,252	23,434,859
61.08.092.007	ANGKANYAR	43,408,873	2,448,450	45,857,323
61.08.092.008	KEDAMA	24,792,923	1,398,429	26,191,352
61.08.092.009	BENGAWAN AMPAR	44,981,162	2,537,134	47,518,296
61.08.092.010	SEHE LUSUR	44,539,343	2,512,213	47,051,556
61.08.092.011	SEJOWET	21,257,596	1,199,021	22,456,617
	11 Desa			
61.08.102	KEC. SEBANGKI	178,800,591	10,085,132	188,885,723
61.08.102.001	SEBANGKI	47,762,325	2,694,003	50,456,328
61.08.102.002	KUMPANG TENGAH	47,441,542	2,675,910	50,117,452
61.08.102.003	AGAK	40,915,631	2,307,820	43,223,451
61.08.102.004	RANTAU PANJANG	21,446,152	1,209,656	22,655,808
61.08.102.005	SUNGAI SEGAK	21,234,941	1,197,743	22,432,684
	5 Desa			
61.08.112	KEC. JELIMPO	482,080,485	27,191,438	509,271,923
61.08.112.001	TEMAHAR	21,398,394	1,206,963	22,605,357
61.08.112.002	KERSIK BELANTIAN	36,519,249	2,059,844	38,579,093
61.08.112.003	NYTIN	21,663,456	1,221,913	22,885,369
61.08.112.004	PAPUNG	38,083,532	2,148,077	40,231,609
61.08.112.005	SEKAIS	35,797,332	2,019,126	37,816,458
61.08.112.006	MANDOR KIRU	48,940,917	2,760,481	51,701,398

61.08.112.007	JELIMPO	3005,725	1,806,98	33,842,679
61.08.112.008	TUBANG RAENG	38,494,541	2,171,260	40,665,801
61.08.112.009	KAYU ARA	46,725,868	2,635,542	49,361,410
61.08.112.010	PAWIS HILIR	49,568,836	2,795,898	52,364,734
61.08.112.011	ANGAN TEMBAWANG	39,801,187	2,244,960	42,046,147
61.08.112.012	BALAI PELUNTAN	46,060,53	2,600,582	48,661,115
61.08.112.013	DARA ITAMI	26,945,395	1,519,838	28,465,233
	13 Desa			
61.08.122	KEC. BANYUKE HULU	261,450,799	14,746,964	276,197,763
61.08.122.001	PADANG PIO	21,286,590	1,200,656	22,487,246
61.08.122.002	TEMBAWANG BALE	42,943,236	2,422,185	45,365,421
61.08.122.003	KAMPET	43,874,859	2,474,734	46,349,593
61.08.122.004	UNTANG	39,661,549	2,237,084	41,898,633
61.08.122.005	RINGO LOJOK	21,563,843	1,216,295	22,780,138
61.08.122.006	GAMANG	43,771,067	2,468,879	46,239,946
61.08.122.007	SEMADE	48,349,655	2,727,131	51,076,786
	7 Desa			
61.08.132	KEC. SOMPAK	294,011,808	6,583,548	300,595,356
61.08.132.001	SOMPAK	53,988,524	3,045,188	57,033,712
61.08.132.002	PAUH	45,570,907	2,570,398	48,141,305
61.08.132.003	LINGKONONG	21,143,077	1,192,562	22,335,639
61.08.132.004	GALAR	49,901,136	2,774,538	52,675,674
61.08.132.005	AMAWAKNG	44,755,962	2,524,431	47,280,393
61.08.132.006	TAPAKNG	44,625,611	2,517,079	47,142,690
61.08.132.007	PAKUMBANG	34,737,591	1,959,352	36,696,943
	7 Desa			
Total		5,497,200,000.00	5,497,200,000	310,066,000

Pj. BUPATI LANDAK

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

YO PITULSH

NIP. 19831228 200904 2 003